

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : Maifi Sastri
Nim : 18.10.00274201.250
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

BUKITTINGGI

2022

Reg.No.046/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)**

Oleh :

Nama : Maifi Sastri
NPM : 181000274201250
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 27 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua




Mahfil Adnan, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1003018601

Pembimbing I




Dr. Sukmarenti, SH, MH
NIDN. 0016106301

Pembimbing II




Azriadi, SH, MH
NIDN. 1006018503

Penguji I



Lola Yustrisia, SH, MH
NIDN. 1019128701


Penguji II



Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)**

Oleh


Nama : Maifi Sastri
NPM : 181000274201250
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 10 September 2022


Reg. No. 046/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmaren, SH, MH
NIDN. 0016106301

Pembimbing II



Azriadi, SH, MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maifi Sastri
NPM : 181000274201250
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/Pn Bkt.).**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Maifi Sastri
NPM. 181000274201250

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh :

Nama : Maifi Sastri
NPM : 181000274201250
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : September 2022


Nama : Maifi Sastri
NPM : 181000274201250

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)**

**Nama : Maifi Sastri, NPM : 181000274201250, Pembimbing I : Dr. Sukmareni,
S.H,M.H, Pembimbing II : Azriadi, S.H,M.H, 78 halaman, Tahun 2022,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

ABSTRAK

Penipuan adalah suatu kejahatan yang sudah biasa terjadi di masyarakat sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus penipuan banyak terjadi di masyarakat seperti juga di Kota Bukittinggi dengan salah satu contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bkt. Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa karena ditemukannya fakta-fakta hukum yang memberatkan Terdakwa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang terhadap putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. Tersebut, Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif (*normatif law research*). Data terdiri dari data Premier dan data sekunder, yang menjadi data primer adalah pertimbangan Jaksa dan Hakim sesuai pada putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt terhadap tindak pidana penipuan, sedangkan data sekunder di dapatkan dari hasil kepustakaan atau studi dokumen dari buku-buku penunjang berupa peraturan perUndang-Undangan, jurnal ilmiah dan karya-karya ilmiah lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penipuan adalah karena ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan, Hakim, Penipuan

KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG (Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Marjunis (Alm) dan Emi yang telah mengajari penulis tentang arti kehidupan dan dengan sabar membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara-saudara penulis yaitu Afrizal, Irwan, Asrito, Syafril, dan Arif Andika walaupun tidak sependapat tapi tetap memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Sukmareni, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, SH.MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayeni, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dwi Irianto, SH.MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini

Bukittinggi, Juli 2022
Penulis

Maifi Sastri
NPM: 18.10.00274201.250

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	12
B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana.....	15
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	21
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	28
E. Tinjauan Putusan Hakim.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Uang Terhadap Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.....	39
B. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Atau Tidak.....	68
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pelaksanaan hukuman itu merupakan tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perUndang-Undangan. Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.¹

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.² Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau

¹ Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 96

² Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 3.

sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.³

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal.

Hukuman atau pidana yang diperoleh yaitu penjara maksimal selama 4 (empat) tahun. Sesuai dengan Pasal 378 KUHP :⁴

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Jika terjadi tindak pidana penipuan maka akan diproses pada prosedur Hukum Acara Pidana. Hukum Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu yang terbesar dan aturan-aturan

³ Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia, hlm 9.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 144.

telah disusun dalam satu kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok delik penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda dan barang. Itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang, dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-Unsur subjektif meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Berdasarkan pada Kasus Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut berawal dari seorang Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona yang di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 28 Juni 2019.

Pada proses pemeriksaannya Jaksa Penuntut Umum melakukan pendakwaan terhadap Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah dakwaan itu diproses dalam persidangan, sehingga Jaksa pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Widya Monanda Panggilan Mona bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang-barang bukti sebagaimana telah tertera dalam putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.

Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa karena ditemukannya fakta-fakta hukum yang memberatkan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian uang yang jumlahnya sangat besar yang dialami Saksi Korban.
2. Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Saksi Korban.

Berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Widya Monanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya di mana tidak saja menegakkan hukum, melainkan juga sebagai penegak keadilan. Pertimbangan hukum yang cukup terkait adanya hal yang memberatkan dengan didasari sebuah keyakinan yang mantap akan sebuah keadilan substantif dapat menjadi landasan konstitusional bagi hakim menjatuhkan putusan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk memidana melebihi tuntutan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan pidana yang terbaik bagi kepentingan pelaku, korban, kepentingan masyarakat/umum maupun bagi eksistensi negara hukum.⁵

Teori yang mendasari keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu teori pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) merupakan sistem pembuktian gabungan dari sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang bertolak belakang satu sama lainnya.

Maka kesimpulan salah tindakannya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dengan cara Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

⁵ Sudharmawatiningsih & Suhariyanto, "Pengkajian tentang putusan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum". Laporan Penelitian. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. 2015.

menurut Undang-Undang, Keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan Terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang- Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan PerUndang-Undangan.⁶

Berdasarkan dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat tema dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG (Studi Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan dalam latarbelakang maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang terhadap putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. tersebut?

⁶<https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2022, Jam 00.50.

2. Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang terhadap putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. tersebut.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat di jadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang terhadap putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam kajian hukum di Indonesia khususnya dalam

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang terhadap putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. tersebut

- b. Sebagai salah satu persyaratan penelitian dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang.⁷

2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada

⁷Hardani, dkk, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, cet 1* (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2020) hlm 72.

perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan⁸

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :⁹

- a. Bahan hukum primer (*Primary Law Material*), yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. tentang tindak pidana penipuan.
- b. Bahan Hukum sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum, internet.
- c. Bahan hukum tersier (*Tertiary Law Material*), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

⁸*Ibid*, hlm 53.

⁹*Ibid*, hlm 401.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus terminologi, aneka istilah hukum, majalah, surat kabar, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulis untuk penelitiannya, yaitu berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat terkait objek penelitian yang diterbitkan oleh suatu lembaga tertentu.¹⁰

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi data yang berkenaan dengan penerapan hukum dan sanksi pidana pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang.¹¹

6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang

¹⁰*Ibid*, hlm 96.

¹¹*Ibid*, hlm 95.

menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika, kemudian dianalisa dengan menggunakan perUndang-Undangan dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini.¹²

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan uang.



¹²*Ibid*, hlm 375

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* .Yogyakarta, 2004, hlm 140.

¹⁴ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007 hlm 193.

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat

¹⁵*Op.cit* hlm 141.

¹⁶*Op.cit* hlm 142.

dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁷

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa.¹¹ Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad

Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya

sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm 73.

sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hokum (normatif).¹⁸

B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.¹⁹

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁰

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.²¹

Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan.²²

¹⁸ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung, 1999 hlm. 200.

¹⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490> diakses pada 7 Juni, Jam 21.27 WIB.

²⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138.

²¹ *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm 301.

²² Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Citra Umbara, 2008), hlm 429.

Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana.²³

Macam-macam sanksi menurut Pasal 10 KUHP antara lain:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Akan tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen Undang-Undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan

3) Pidana kurungan

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 95.

Pidana penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat (2) KUHP)

4) Pidana denda

Pidana denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan

pengumuman putusan hakim han ya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undangundang”.

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁴

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut:

- a. Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum;
- b. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.

Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan

²⁴ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 244.

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.²⁵

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Sementara itu, Simons berpendapat, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam pustaka tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa

²⁵ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 7 Juni 2022, 19.40 WIB.

²⁶ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 69.

pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁷

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

- a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan .
 - 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;

²⁷ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22.

- 3) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.²⁸

- b. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah :
 - 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Melawan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan;

²⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta:Rineka Cipta, Hlm 59.

- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.²⁹
- c. W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁰
- d. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
- e. Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

²⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 182.

³⁰*op.cit.*, hlm 182.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³¹

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

- a. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

³¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

³²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, hlm. 183

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:
- 1) Sifat melanggar hukum;
 - 2) Kualitas si pelaku;
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³³

a. Kejahatan(*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75.

diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik formil dan Delik Materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan

bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik Sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.”³⁴

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.

³⁴ Yan Pramdy Puspita. *Kamus Hukum*. Semarang. CV. Arena. hlm 946.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa Pasal, yang masing-masing Pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus).

a. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsurunsur sebagai berikut³⁵ :

- 1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - a) Menggerakk orang lain,
 - b) Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 - c) Untuk memberi hutang
 - d) Untuk menghapus piutang,
 - e) Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - (1) Memakai nama palsu,
 - (2) Martabat palsu,
 - (3) Dengan tipu muslihat, dan
 - (4) Rangkaian kebohongan.
- 2) Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
 - a) Dengan maksud,

³⁵ Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang. UMM Press. hlm 72.

- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- c) Secara melawan hukum.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

- 1) Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - a) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - b) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
 - c) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 KUHP.
- 3) Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 KUHP.
- 4) Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- 5) Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 KUHP.
- 6) Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
- 7) Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.

- 8) Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- 9) Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
- 10) Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- 11) Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
- 12) Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- 13) Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

E. Tinjauan Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan :

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”³⁶

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim.

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan beschikking. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan

³⁶ Lilik Mulyadi (2007) *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. (Mandar Maju: Bandung, 2007) Hlm. 127

dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari Penuntut Umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.³⁷

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia

³⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 167.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

a. Syarat Putusan Hakim

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184

KUHAP bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah yaitu:
- 2) Keterangan saksi;
- 3) Keterangan ahli;
- 4) Surat;
- 5) Keterangan Terdakwa

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut Andi Hamzah , ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu :³⁸

- 1) Justisialis hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadakan.

Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadakan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

³⁸ *Ibid*, hlm 101.

- 2) Penjiwaan hukum dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- 3) Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- 4) Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- 5) Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

1) Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila Majelis Hakim memeriksa Terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada Terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2) Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila Terdakwadan Penuntut Umum menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari Penuntut Umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan

putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, Terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh Majelis Hakim.³⁹



³⁹*Ibid*, hlm 47.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Uang Terhadap Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt.

Pada putusan pengadilan negeri bukittinggi nomor 116/Pid.B/PN Bkt. uraian kasusnya :

Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona bersama-sama dengan saksi Afdal Dirman panggilan Afdal (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2019, hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 serta hari Kamis tanggal 1 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah Dinas Komplek Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Agustus 2018, saksi Afdal Dirman menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi Efendi Eka Saputra sedang mencari usaha sampingan untuk dijalankannya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Afdal Dirman untuk mengajak saksi Efendi Eka Saputra dalam bisnis percetakan yang dijalankan oleh saksi Mas'ud karena saat itu percetakan tersebut sedang membutuhkan modal untuk mengerjakan orderan dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Adapun usaha percetakan tersebut adalah milik saksi Mas'ud dan Terdakwa tidak pernah menanamkan modal pada percetakan itu dan untuk meyakinkan saksi Efendi Eka Saputra tentang bisnis percetakan tersebut, Terdakwa mengirimkan foto-foto orderan percetakan serta foto-foto kegiatan percetakan melalui pesan whatsapp kepada saksi Efendi Eka Saputra dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan foto-foto itu kepada saksi Afdal Dirman kemudian saksi Afdal Dirman meneruskan foto-foto tersebut kepada saksi Efendi Eka Saputra;

Kemudian saksi Efendi Eka Saputra menerima ajakan saksi Afdal Dirman untuk ikut serta dalam bisnis percetakan tersebut. Dimana penyerahan uang dilakukan oleh saksi Efendi Eka Saputra dengan cara transfer. Untuk Modal uang yang telah diserahkan oleh saksi Efendi Eka Saputra tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman kepada saksi Efendi Eka Saputra berikut fee yang dijanjikan.

Untuk pengembalian modal berikut keuntungannya (fee) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman kepada saksi

Efendi Eka Saputra dilakukan Terdakwa hanya untuk membuat saksi Efendi Eka Saputra yakin bahwa usaha percetakan tersebut memang ada dan saksi Efendi Eka Saputra memang mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Adapun untuk modal tersebut sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan Terdakwa belum dikembalikan sebagaimana biasanya dan saat itu Terdakwa beralasan kepada saksi Efendi Eka Saputra bahwa cek dari Pemerintah kota Padang Panjang belum cair dengan mengirimkan melalui whastapp berita terkait Walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang sering berada di Jakarta kepada saksi Efendi Eka Saputra dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Efendi Eka Saputra bahwa keterlambatan pembayaran modal serta fee tersebut bukan atas kehendak Terdakwa dan saksi Widya Monanda.

Selanjutnya saksi Afdal Dirman memberitahukan bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi terkait bisnis kateringnya dan saksi Efendi Eka Saputra yang khawatir akan modal yang telah diserahkan tersebut menanyakan tentang keberadaan uang miliknya dan saksi Afdal Dirman meyakinkan bahwa uang milik saksi Efendi Eka Saputra memang dipergunakan untuk bisnis percetakan. Lalu saksi Afdal Dirman mengatakan bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa karena semua uang yang telah saksi Efendi Eka Saputra transfer ke rekening Terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha percetakan sebagaimana kesepakatan awalnya dan mendengar penjelasan saksi Afdal Dirman, saksi Efendi Eka Saputra meminta saksi Afdal Dirman untuk mengembalikan seluruh uang miliknya

yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Afdal Dirman. Adapun sampai jangka waktu yang telah ditentukan Terdakwa maupun saksi Afdal Dirman senantiasa menunda-nunda untuk melakukan pembayaran dengan alasan yang dibuat-buat dan karena saksi Efendi Eka Saputra merasa dipermainkan oleh Terdakwa dan saksi Afdal Dirman serta tidak nampak adanya itikad baik, maka saksi Efendi Eka Saputra melaporkan Terdakwa serta saksi Afdal Dirman ke Polres Bukittinggi.

Bahwa uang milik saksi Efendi Eka Saputra berupa modal sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah) itu tidak dipergunakan dalam usaha percetakan oleh Terdakwa melainkan untuk usaha lainnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh saksi Efendi Eka Saputra. Adapun untuk usaha percetakan yang diperlihatkan foto-fotonya oleh saksi Afdal Dirman melalui pesan whatsapp kepada saksi Efendi Eka Saputra memang benar adanya dan didapatkan dari Terdakwa, hanya saja usaha percetakan tersebut adalah milik saksi Mas'ud dan Terdakwa serta saksi Afdal Dirman tidak pernah menanamkan modal pada percetakan tersebut ataupun memberikan modal atas nama saksi Efendi Eka Saputra ke dalam percetakan itu. Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Afdal Dirman, saksi Efendi Eka Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah).⁴⁰

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan hak untuk memilih dakwaan

⁴⁰ Studi Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/PN.Bkt

yang paling tepat untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;⁴¹

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona berdasarkan posisi Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Adapun tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang mana pokoknya memohon agar majelis memutuskan :

⁴¹ *Ibid*, hlm 56.

1. Menyatakan Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel print out percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirman dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
 - b. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
 - c. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

- d. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
- e. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018.
- f. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.
- g. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.
- h. 1 (satu) rangkap print out Rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018.
- i. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Widya Monanda panggilan Mona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bundel print out percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirman dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
 - b. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
 - c. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- d. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
- e. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
- f. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- g. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018; 1 (satu) rangkap print out Rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018;
- h. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- i. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- j. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
- k. 1 (satu) bundel print out percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirman dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- l. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- m. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- n. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;

- o. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
- p. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- q. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
- r. 1 (satu) rangkap print out Rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018;
- s. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- t. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

u. 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Afdal Dirman panggilan Afdal, dengan register perkara pidana nomor 115/Pid.B/2019/PN Bkt;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sehubungan dengan putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim terhadap kasus tindak pidana penipuan ini telah memutuskan perkara ini menurut prosedur hukum pidana yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sangatlah diperlukan. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan dengan secara cermat serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan cerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, factual, serta visualisaisi etika dan moralitas hakim. Dapat diketahui juga ada beberapa pandangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu pandangan normatif dan pandangan sosiologis, kedua pandangan ini sangat perlu diterapkan oleh hakim untuk melahirkan sebuah keadilan di hadapan pengadilan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Dalam kasus ini pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Tindak Pidana Penipuan :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif (memilih), yaitu dakwaan pertama, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau dakwaan kedua, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

karena berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa dakwaan pertama yang paling tepat untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut, yang dijelaskan Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangan unsur Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan

yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Widya Monanda panggilan Mona sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah dipenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah dipenuhi, tetapi, apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;⁴²

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah dengan sengaja yang di

⁴² *Ibid*, hlm 57.

dalam hukum pidana berarti tahu dan dikehendaki. Menurut Profesor Dr Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, bahwa kesengajaan (*opzet*) terdiri dari :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;
- c. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam buku Asas Teori Praktik Hukum Pidana, , bahwa “melawan hukum” dikategorikan sebagai:

- a. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d. Bertentangan dengan hak orang lain;
- e. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-Undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Saksi Mahkota atas suruhan Terdakwa, mulai bulan Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018 meyakinkan Saksi Korban untuk menanamkan modal kepada Saksi Mahkota dan Terdakwa dalam bisnis percetakan dengan iming-iming keuntungan yang besar. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban agar mau memberikan uangnya sebagai modal kepada Saksi Mahkota juga mengatakan bahwa modal yang Saksi Korban tanamkan akan Saksi Mahkota kembalikan, ditambah keuntungan yang akan diperoleh, selain itu, Saksi Mahkota juga mengatakan kepada Saksi Korban bahwa bisnis percetakan tersebut dikelola oleh Terdakwa bersama paman Terdakwa, untuk itu, dalam tenggang waktu sebelum jatuh tempo, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban, seolah-olah merupakan keuntungan yang Saksi Korban peroleh, sehingga Saksi Korban percaya dan terbujuk untuk terus memberikan uang Saksi Korban kepada Terdakwa sebagai modal usaha, yang jumlah keseluruhan uang Saksi Korban yang diberikan kepada Saksi Mahkota dan Terdakwa yang ditransfer sejumlah Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah), yang keseluruhan uang tersebut tidak pernah digunakan Terdakwa untuk bisnis percetakan di Padang Panjang, sehingga telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;⁴³

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu ada pada kata “atau” sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban, Saksi Mahkota ketika menyampaikan informasi prospektif kepada Saksi Korban dengan menjanjikan keuntungan yang cukup besar, sehingga Saksi Korban merasa tertarik dan tergerak ingin menyertakan modal berupa uang dalam usaha bisnis tersebut, disamping itu, Saksi Mahkota juga menginformasikan kepada Saksi Korban bahwa saksi Sasmita juga ikut dalam bisnis percetakan yang ditawarkan Saksi Mahkota kepada Saksi Korban, padahal informasi bisnis yang disampaikan Terdakwa tersebut adalah palsu atau bohong, karena uang

⁴³ *Ibid*, hlm 58.

milik Saksi Korban tidak pernah dipergunakan dalam bisnis percetakan oleh Terdakwa bersama Saksi Mahkota dan Saksi Mahkota menyampaikan informasi bisnis tersebut memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sesuai arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang ada pada pelaku secara sah. Artinya antara pelaku dengan barang terdapat hubungan yang sangat erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap barang tersebut ia dapat melakukannya secara langsung tanpa terdahulu melakukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerbit Politea Bandung, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” dalam Pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari beberapa kebohongan atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun, sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Mahkota telah merangkai kata-kata bohong, yang berkedok bisnis prospektif dengan menjanjikan bunga yang cukup besar, sehingga Saksi Korban merasa tertarik dan tergerak ingin menyertakan modal, berupa uang dalam usaha bisnis tersebut, karena uang yang diminta Terdakwa bersama Saksi Mahkota kepada Saksi Korban tersebut tidak pernah Terdakwa dan Saksi Mahkota gunakan sebagai modal usaha atau bisnis percetakan, sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban, akan tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain yang diajak bekerja sama oleh Terdakwa dan Saksi Mahkota, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Korban tersebut. Lalu Terdakwa bersama Saksi Mahkota mencari cara agar terhindar dari kewajiban mengembalikan uang Saksi Korban yang seharusnya dibayarkan Terdakwa dan Saksi Mahkota pada tempo-tempo waktu yang Terdakwa janjikan. Bahwa selanjutnya, ketika Saksi Korban meminta agar Terdakwa mengembalikan uang miliknya yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Mahkota dengan cara ditransfer, namun Terdakwa bersama Saksi Mahkota selalu mengelak dengan berbagai alasan yang dibuatbuat, maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi

Mahkota dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dengan cara tipu muslihat;⁴⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu ada pada tanda “koma” sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan:

- a. orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan

⁴⁴ *Ibid*, hlm 63.

dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

- c. orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersamasama melakukan” dimana sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang turut serta melakukan peristiwa pidana dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;⁴⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa setelah Saksi Mahkota menceritakan kepada Terdakwa tentang Saksi Korban yang ingin mencari bisnis sampingan, Terdakwa meminta Saksi Mahkota untuk mengajak Saksi Korban menanamkan modal pada bisnis percetakan tempat Terdakwa dan Saksi Mahkota menanamkan modal berupa uang. Kemudian, sekira bulan Juli 2018 sampai dengan Agustus 2018, Terdakwa mulai meyakinkan Saksi Korban untuk menanamkan modal kepada Saksi Korban dalam bisnis percetakan dengan iming-iming keuntungan yang besar. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban agar mau memberikan uang Saksi Korban sebagai modal, Saksi Mahkota juga mengatakan bahwa modal yang Saksi Korban tanamkan, akan Saksi Mahkota kembalikan ditambah keuntungan yang akan diperoleh serta bisnis percetakan tersebut dikelola Terdakwa bersama paman Terdakwa, untuk itu, dalam

⁴⁵ *Ibid*, hlm 64.

tenggang waktu sebelum jatuh tempo, Terdakwa bersama Saksi Mahkota memberikan uang kepada Saksi Korban seolah-olah merupakan cicilan keuntungan yang Saksi Korban peroleh, sehingga Saksi Korban percaya dan terbujuk untuk terus memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi Mahkota, sebagai modal usaha. Namun, pada kenyataannya, uang yang dikirimkan Saksi Korban dengan cara transfer ke rekening Terdakwa itu, tidak pernah dipergunakan Terdakwa dan Saksi Mahkota untuk bisnis percetakan dan hal itu dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban. Dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Mahkota, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan dari seluruh penjelasan pertimbangan sebagaimana di atas, maka seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, sebagaimana dinyatakan dalam amar;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka dengan demikian, Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya, hanya mengemukakan, bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang meringankan kepada Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut, patut dan beralasan untuk ditolak Majelis Hakim, dengan mengingat fakta-fakta hukum dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dan Saksi Mahkota (yang merupakan suami istri) melakukan tindak pidana tersebut, yang menurut Majelis Hakim dilakukan secara terorganisir dan sudah dipersiapkan dan direncanakan secara matang, terlebih lagi dalam perkara ini, Saksi Korban merupakan atasan Saksi Mahkota;

- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi Mahkota merupakan pegawai negeri sipil, yang seharusnya tidak melakukan tindak pidana;
- c. Perbuatan tersebut yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan terhadap Terdakwa dan Saksi Mahkota mencoreng korps pegawai negeri sipil Republik Indonesia (KORPRI);
- d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Mahkota menimbulkan kerugian uang yang dialami Saksi Korban, yang menurut Majelis Hakim bukanlah kerugian uang dalam jumlah yang sedikit, yaitu Rp556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah);
- e. Bahwa belum adanya perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Saksi Mahkota;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya penjatuhan pidana penjara pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, maka terhadap lamanya pidana penjara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa pidana penjara tersebut sudah dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

maka, penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;⁴⁶

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Afdal Dirman panggilan Afdal, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka, seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Afdal Dirman panggilan Afdal, dengan register perkara pidana nomor 115/Pid.B/2019/PN Bkt, sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara dan selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan

⁴⁶ *Ibid*, hlm 66.

penghapusan biaya perkara, maka, kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam, tetapi untuk membuat jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal memberatkan Terdakwa dan hal-hal meringankan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan Terdakwa :

- a. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian uang yang jumlahnya sangat besar yang dialami Saksi Korban;
- b. Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Hal-hal meringankan Terdakwa : Tidak ada;⁴⁷

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena adanya keinginan yang dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi Terdakwa, korban

⁴⁷ *Ibid*, hlm 68

ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam penjatuhan putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 378 KUHP. Walaupun Hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidanaan maka Hakim dapat memutuskan sesuai atau tidaknya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada praktiknya Hakim bisa dan dimungkinkan untuk menerobas atau melebihi tuntutan maksimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama masih dalam koridor batas maksimum ancaman pidana pasal yang didakwakan. Terlebih lagi secara normatif tidak ada ketentuan Undang-Undang khususnya KUHP yang mengharuskan Hakim menyesuaikan putusan pidanaannya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Hakim memiliki kebebasan untuk mempidana

melebihi tuntutan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya.

Dalam konteks inilah tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu hal yang pasti dan harus diikuti dengan pemidanaan yang sesuai selernya, karena Hakim bukanlah lembaga stempel yang fungsinya mekanistik dan keberadaannya tidaklah berada di bawah Jaksa sehingga kemandirian Hakim dalam memutus pemidanaan tidak dapat diintervensi oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Demikian penting kebebasan Hakim dalam memutus pemidanaan tersebut (bisa mengacu dan sesuai atau tidak dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum) hingga terjamin dalam sebuah konstruksi negara hukum Indonesia.

Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP. Hakim dapat leluasa dalam menentukan berat ringannya pidana (*stamaat*) dari jenis pidana (sebagaimana diatur dalam KUHP) yang akan dijatuhkan sesuai batasan minimum umum dan maksimum umum yang ada, bergantung dari keyakinan dan filosofi serta tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan oleh Hakim

B. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt. Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Atau Tidak

Secara normatif, tidak ada satu Pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengharuskan Hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sehingga bisa menentukan keadilan dengan mengakomodir hal meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP bahwa musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dengan tetap mengacu pada surat dakwaan, majelis bermusyawarah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan *a quo* dua alat bukti yang sah dan meyakinkan (Pasal 183 KUHP) kemudian memutuskan pidana yang sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis baik yang meringankan maupun memberatkan Terdakwa. Jika diyakini terdapat hal yang cukup memberatkan dan dirasa perlu dijatuhkan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hal ini tidaklah melanggar Hukum Acara Pidana.

Merupakan hak dari Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pembedaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan PerUndang-Undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁸

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berdasarkan atas hukum dan keadilan terkonstruksi dalam pondasi dari negara hukum. Terdapat beberapa teori tentang negara hukum yang berkaitan dengan urgensi kekuasaan kehakiman, diantaranya adalah menurut Sri Soemantri, ciri-ciri negara yang berdasarkan atas hukum sekurang-kurangnya ada 4 (empat), yaitu :

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara);
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas mereka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010, Hlm. 141.

Menurut Frank Cross, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan atau kebebasan hakim, bukanlah kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan proses yudisial yang meliputi :

1. Bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara;
2. Tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan;
3. Hakim tidak boleh diganggu gugat atau dituntut dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain; dan
4. Hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan (seperti penurunan pangkat, diberhentikan) karena putusannya.⁴⁹

Pompe berpendapat bahwa untuk memberlakukan Undang-Undang pidana itu sebenarnya Hakim yang mempunyai suatu kebebasan yang besar. Pada akhirnya Hakimlah yang harus menilai apakah suatu perkataan atau suatu kalimat yang terdapat di dalam Undang-Undang itu sudah jelas atau belum. Apabila Hakim berpendapat bahwa suatu perkataan atau suatu kalimat yang terdapat dalam Undang-Undang tidak jelas, maka ia mempunyai suatu kebebasan untuk berusaha mengetahui arti yang sebenarnya dari perkataan atau kalimat tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Frank Cross dalam Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, Varia Peradilan nomor 327, Pebruari 2013, Hlm. 10.

⁵⁰ P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm.46.

Menurut P.A.F. Lamintang adalah menjadi kewajiban Hakim untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang itu dengan setepat-tepatnya, dan untuk maksud tersebut, menjadi kewajiban mereka pula untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan pidana dengan setepat-tepatnya, yakni tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan-rumusan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tersebut. Tujuan perbuatan menafsirkan Undang-Undang itu sendiri selalu untuk menentukan arti yang sebenarnya dari *wilbesluit* atau dari putusan kehendak pembentuk Undang-Undang, yaitu seperti yang tertulis di dalam rumusan-rumusan dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Undang-Undang.⁵¹

Terdapat beberapa cara atau metode penafsiran hukum diantaranya :

1. Menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat Undang-Undang yang menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan. Adakalanya pembuat Undang-Undang tidak mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini Hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan

⁵¹ *Ibid*, hlm 40.

Hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.⁵²

2. Menafsirkan Undang-Undang menurut sejarah atau penafsiran historis. Setiap ketentuan Perundang-undangan mempunyai sejarahnya. Dari sejarah peraturan Perundang-undangan Hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya. Terdapat dua macam penafsiran sejarah, yaitu penafsiran menurut sejarah dan sejarah penetapan sesuatu ketentuan Perundang-undangan.⁵³
3. Menafsirkan Undang-Undang menurut sistem yang ada di dalam hukum atau biasa disebut dengan penafsiran sistematik. Perundang-undangan suatu negara merupakan satuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan Perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan Perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan⁵⁴
4. Menafsirkan Undang-Undang menurut cara-cara tertentu sehingga Undang-Undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang

⁵² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, Hlm 9.

⁵³ *Ibid*, hlm 10.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 11.

yang ada dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis. Setiap penafsiran Undang-Undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Karena itu setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Apabila Hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam lapangan pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi, Hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.⁵⁵

5. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi. Adakalanya pembuat Undang-Undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam perundangan yang dibuatnya.

Tafsiran ini dinamakan tafsir otentik atau tafsir resmi. Di sini Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri.⁷⁷ Terhadap perbedaan pendapat mengenai dapat dikelompokkannya penafsiran otentik ke dalam metode penafsiran hukum, oleh karena dinilai bahwa interpretasi otentik tidak pernah

⁵⁵ *Ibid*, hlm 12.

dibicarakan bersama-sama dengan metode-metode interpretasi lainnya oleh karena interpretasi otentik bukanlah metode penemuan hukum oleh Hakim, melainkan merupakan penafsiran oleh pembentuk Undang-Undang yang dimuat dalam Undang-Undang.⁵⁶

6. Penafsiran interdisipliner. Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum. Misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum perdata dengan asas hukum publik.⁵⁷
7. Penafsiran multidisipliner, berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih berada dalam rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran multidisipliner, seorang Hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan lain perkataan, di sini Hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.
8. Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Pada interpretasi komparatif maka penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di pelbagai negara. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian

⁵⁶ *Ibid*, hlm 12.

⁵⁷ *Op.cit*, hlm 12.

internasional ini penting. Di luar hukum internasional degunaan metode ini terbatas.⁵⁸

9. Interpretasi antisipatif atau futuristik adalah mencari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang⁸¹ (RUU). Dengan berpedoman pada suatu naskah RUU yang ada di tangannya, seorang hakim melakukan penafsiran berdasarkan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum karena masih dalam tahap legislasi, belum diundangkan serta ada kemungkinan mengalami suatu perubahan. Hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristik atau antisipatif tersebut.⁵⁹

Berdasarkan atas filosofi dan teori pidana akan diacu dalam putusan tersebut mempertimbangkan berat ringannya pidana maka Hakim dapat memutuskan sesuai atau tidaknya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada praktiknya Hakim bisa dan dimungkinkan untuk melebihi tuntutan maksimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama masih dalam batas maksimum ancaman pidana Pasal yang didakwakan. Terlebih lagi secara normatif tidak ada ketentuan Undang-Undang khususnya KUHAP yang mengharuskan Hakim menyesuaikan putusan pidanaannya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 12.

⁵⁹ *Op.cit*, hlm 80.

Menurut penulis, dengan pertimbangan itulah Majelis Hakim berpendapat penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas. Walaupun Penuntut Umum menuntut pidana penjara 2 (dua) tahun, Tetapi Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya penjatuhan pidana tersebut. Karena tidak sesuai sehingga dalam putusan ini, Widya Monanda Panggilan Mona Maka dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi masa tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap lamanya pidana penjara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa pidana penjara tersebut sudah dirasa adil.

Batas ancaman maksimum pidana dan jenis pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian. Sebagaimana tugas seorang Hakim yang tidak saja menegakkan hukum, melainkan juga sebagai penegak keadilan. Maka dari itu pertimbangan hukum yang cukup dengan didasari sebuah keyakinan yang mantap akan sebuah keadilan substantif bagi Terdakwa dapat menjadi landasan konstitusional bagi Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Apalagi secara konstitusionalisme kemerdekaan Hakim dalam memutus perkara dijamin oleh UUD 1945, sehingga penafsiran atas keadilan yang tepat dan sesuai dengan perkara yang ditanganinya adalah bagian otoritas dari Hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan nomor 116/Pid.B/2019/PN. Bkt tentang tindak pidana penipuan adalah Majelis Hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 378 KUHP. Walaupun Hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jerah sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sanksi pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim lebih berat dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi masa tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap lamanya pidana penjara pidana

3. yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa pidana penjara tersebut sudah dirasa adil.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam menentukan setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo).
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, (Yogyakarta, 1996).
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Anonim, *Kamus Hukum*,(Jakarta: Citra Umbara, 2008).
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984).
- Frank Cross dalam Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, Varia Peradilan nomor 327, Pebruari 2013
- Hardani, dkk, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, cet 1* (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Lilik Mulyadi (2007) *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. (Mandar Maju: Bandung. 2007).
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Mandar Maju. 2007).
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Adtya Bakti, 2010)
- Moeljatn, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V.* (Yogyakarta, 2004)

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997).

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia,* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997).

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* Aksara Baru, (Jakarta, 1983).

Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan).* (Bogor: Politeia).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Rajawali Pers, Jakarta, 2011).

Tongat. *Hukum Pidana Materiil.* (Malang. UMM Press. 2003).

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan.* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Yan Pramdy Puspa. *Kamus Hukum.* (Semarang. CV. Arena. 2003).

B. Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan : Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt Tentang Penipuan

C. Jurnal

Sudharmawatiningsih & Suhariyanto, “*Pengkajian tentang putusan pembedaan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum*”.

Laporan Penelitian. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. 2015

D. Internet

<https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/201706141309261103500714>

[5940d3161beaa.html](https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/201706141309261103500714) diakses pada tanggal 12 Juni 2022, Jam 00.50

WIB.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490)

[perdata--dan-administratif-lt4be012381c490](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490) diakses pada tanggal 7

Juni 2022, Jam 21.27 WIB.

[http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-](http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html)

[2.html](http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html) diakses pada tanggal 7 Juni 2022, Jam 23.11 WIB

